



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DAN  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TENTANG  
KAJIAN PERFORMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN DAN SIMULASI TARIF POTENSIAL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 100 / 941 /BPKPAD-PS/2022**

**Nomor : 10683/UN1/FEB/KIAA/PT/2022**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (26-10-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hellen Hasmeita Sari, S.E, A.k, M.Ec. Dev.**, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6194/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Sosio Humaniora No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Para Pihak** yang bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerja sama untuk memanfaatkan kompetensi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam Kajian Performa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dan Simulasi Tarif Potensial Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia dalam Penilaian Objek Pajak.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyetujui pokok-pokok Perjanjian Kerja Sama dalam Kajian Performa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dan Simulasi Tarif Potensial Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam hal dalam Kajian Performa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dan Simulasi Tarif Potensial Kabupaten Pesisir Selatan
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal dan sebaik-baiknya khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Kerja sama dalam Kajian Performa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dan Simulasi Tarif Potensial Kabupaten Pesisir Selatan ini meliputi:

1. Survei Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk Kecamatan yang terdiri dari 15 Kecamatan sebagai berikut :
  - 1) Kecamatan Koto XI Tarusan
  - 2) Kecamatan Bayang
  - 3) Kecamatan Bayang Utara
  - 4) Kecamatan IV Jurai
  - 5) Kecamatan Batang Kapas
  - 6) Kecamatan Sutera
  - 7) Kecamatan Lengayang
  - 8) Kecamatan Ranah Pesisir
  - 9) Kecamatan Linggo Sari Baganti
  - 10) Kecamatan Air Pura
  - 11) Kecamatan Pancung Soal
  - 12) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
  - 13) Kecamatan Ranah Ampek Hulu
  - 14) Kecamatan Lunang
  - 15) Kecamatan Silaut
2. Kajian Performa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

3. Simulasi Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Potensial Kabupaten Pesisir Selatan

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam Kajian Performa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Simulasi Tarif Potensial Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan:

1. **Waktu Pelaksanaan** kegiatan Penyusunan Nilai Jual Objek Pajak selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 26 Oktober s/d 26 Desember 2022.
2. **Tahapan Pelaksanaan :**
  - a. Pendataan Lapangan/Survey
  - b. Kajian Performa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
  - c. Simulasi Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Potensial Kabupaten Pesisir Selatan
3. **Personil :**
  - a. Tim dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada yang akan dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;
  - b. Tim dari Pemerintah Kabupaten Pesisir yang akan dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Kajian Performa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Simulasi Tarif Potensial Kabupaten Pesisir Selatan adalah 2 (dua) bulan berdasarkan Tahun Anggaran 2022, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.

#### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1 **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :**
  - a. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan sarana, prasarana dan dana serta sumber daya manusia;
  - b. Pihak Pertama berhak mendapatkan Survei Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022, Kajian Performa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Simulasi Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Potensial Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2 **Hak dan kewajiban Pihak Kedua :**
  - a. Pihak kedua berhak menerima segala sarana, prasarana dan dana sesuai dengan standarisasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Pihak kedua berkewajiban melakukan Survei Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022, Kajian Performa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Simulasi Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Potensial Kabupaten Pesisir Selatan.

### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Segala Biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp310.576.600,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk PPN;
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan dilakukan dalam 1 (satu) kali tahapan/sekaligus;
3. PIHAK KEDUA harus membayar pajak-pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikecualikan dari pemotongan PPh 23 sebesar 2% (dua persen) apabila PIHAK PERTAMA dapat membuktikan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23 dari KPP Pratama setempat;
4. Bea materai dalam perjanjian kerja sama ini harus dilunasi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh PIHAK KEDUA;
5. Pembayaran pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan melalui rekening yang tertera pada surat tagihan yang akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

### **Pasal 8**

#### **JAMINAN DAN SANKSI**

1. PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa data yang dikerjasamakan ini benar – benar sesuai sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (2) yaitu Hak dan Kewajiban Pihak Kedua;
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan kurun waktu yang telah disepakati maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan secara sepahak dan pemberiayaannya akan dibayar sesuai dengan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

### **Pasal 9**

#### **FORCE MAJEUR**

1. Yang dimaksud dengan force majeur dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian seperti huru hara, bencana alam, perang dan kejadian diluar kemampuan kedua belah pihak;
2. Pemberitahuan tentang adanya force majeur sebagaimana tersebut diatas harus diikuti dengan keterangan resmi pemerintah;
3. Sehubungan dengan adanya force majeur, maka kedua belah pihak tidak dapat dianggap bersalah dan atau melanggar Perjanjian ini dan dengan Itikad baik kedua belah pihak akan melakukan negosiasi ulang terhadap hak dan kewajibannya masing – masing pihak.

baik kedua belah pihak akan melakukan negosiasi ulang terhadap hak dan kewajibannya masing – masing pihak.

**Pasal 10**  
**PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dan atau perbedaan pendapat akibat perjanjian ini, terlebih dahulu di selesaikan dengan musyawarah mufakat dan apabila dengan musyawarah tidak juga diperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Painan.

**Pasal 11**  
**PERUBAHAN**

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) asli dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.



PIHAK PERTAMA

✓ Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA ✓ Hellen Hasmeita.S,SE. Ak,M.Ec.Dev  
Dekan FEB UGM ob. Kepala Badan